



# Jurnal LPPM

UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA

Jurnal Kajian Filosofis, Teoretis, Kualitas di bidang pendidikan, teknik, pertanian ekonomi, dan sosial politik

Vol. 4. No.3 Maret 2014

ISSN 2087-3131

*Kamaluddin Harahap*

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Prinsip Penempatan Kamera Pemantau (CCTV) Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Pada Siswa Kelas XII Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Padangsidimpuan

*Safnan*

Penyalahgunaan Narkoba, Penidur Sesaat, **Penyakit, dan Kematian**

*Tinur Rahmawati Harahap*

English Curriculum For Secondary Education From Indonesian Independence To The Present

*Mahrani Rangkuti*

Kebijakan dan Praktek Manajemen Bersifat Hierarki dan Fungsional

*Elissa Evawani Tambunan*

The Speech Act Performance of English Second Language Learners



## DAFTAR ISI

Susunan Redaksi	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Redaksi .....	
<b>Kamaluddin Harahap</b>	
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Prinsip Penempatan Kamera Pemantau (CCTV) Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Pada Siswa Kelas Xii Teknik Audio Video Smk Negeri 2 Padangsidempuan.....	1
<b>Syafnan</b>	
Penyalagunaan Narkoba, Penidur Sesaat, Penyakit, dan Kematian .....	12
<b>Tinur Rahmawati Harahap</b>	
English Curriculum Secondary Education From Indonesian Independence To The Present .....	19
<b>Maharani Rangkuti</b>	
Kebijakan dan Praktek Manajemen Bersifat Hierarki dan Fungsional .....	40
<b>Elissa Evawani Tambunan</b>	
The Speech Act Performance Of English Second Language Learners.....	53



# PENYALAHGUNAAN NARKOBA, PENIDUR SESAAT, PENYAKIT, DAN KEMATIAN

Oleh:

Syafnan<sup>1)</sup>

## ABSTRAK

*This writing to study and analysis about narcotics and drugs, beginning of history, recognition what that narcotics and drugs, effect that is evoked divides user, beginning from enjoyment, illusion, disease that is evoked, crisis for person what does use, and death effect that is evoked. Hereafter reviews from state law flank, religion view, preventive effort, justified purpose, and solution for addicted.*

Key word: narcotics and drugs, sleep, disease, and death.

### I. Pendahuluan

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat lemahnya ekonomi, dan juga karena mapannya ekonomi. Prilaku awal dari penyimpangan itu banyak terjadi dari kalangan remaja Indonesia se usia yang sedang duduk di SMP kelas akhir dan SMA. Mereka ini berawal dari mencoba mengnonsumsi miras, seterusnya meningkat pada penggunaan obat-obat terlarang seperti ganja melalui asap rokok yang mendatangkan kesenangan sesaat dan instan.

Bibit-bibit prilaku menyimpang seperti ini banyak disebabkan kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua, pergi mencari perhatian ke luar rumah, terutamanya bergabung dengan teman sebaya dengan latar yang sama. Kelompok seperti ini rentan kepada penelusuran kesenangan sesaat, dan kesenangan sesaat ini banyak diperoleh dari mengkonsumsi zat-zat berbahaya lagi terlarang.

Bermula kaula muda hanya karena ingin tahu dengan kesenangan sesaat, namun pada akhirnya ketagihan dan menjadi ketergantungan. Dari ketergantungan beranjak kepada

<sup>1)</sup> Syafnan adalah Lektor Kepala Ilmu Pendidikan Negeri 2 Padangsidimpuan.

pedangar dan akhirnya menjadi penjual, dan terakhir menjadi gembong.

Ulah Pengedar dan penjual yang licik dan berhasil lolos untuk mengedar maka anak muda yang menjadi korbannya berhasil di goda dengan merasakan tidur panjang yang nikmat yang bisa diulang-ulang sehingga sampai pada kondisi melemahkan syaraf otak yang disebut dengan penyakit lunglai, tenggen, dan rendahnya semangat hidup.

Pada masyarakat kita terjadi kecolongan yang juga disebabkan aparat hukum yang lemah, kurang motivasi untuk bekerja keras, inilah contoh sikap masa bodoh, atau juga prinsip kerja menunggu bola datang, sehingga kondisi seperti ini membiarkan keleluasaan kaula muda.

### II. Tonggak Sejarah Narkoba

#### 1. Pra-sejarah obat terlarang

Penelitian sejarah tentang narkoba sudah lama dilakukan, namun penelitian itu tidak seimbang dengan cepatnya perkembangan narkoba itu sendiri. Dalam Al-Qur'an di kenal pada kelompok Khamar telah dimulai sejak karamnya kapal Rasul Allah Nuh Alaihissalam ribuan bahkan jutaan tahun yang silam di sekitar daerah Palenstin. Pada pasca banjir

besar itu masih ada tumbuh sekuntum Khamar tepatnya di daerah eks pemukiman ummat nabi Nurh yang engkar. Khamar yang sekuntum ini hampir juga mengalami kepunahan, namun karena pada waktu itu sangat berguna untuk bahan obat tradisional dan penghangat badan manusia seumpama kopi sekarang ini, maka Rasul Nuh terus merawatnya. Pada suatu ketika sewaktu Nuh A.S. menyiraminya dengan air datanglah Iblis menyerupai jasad manusia menghampiri Nuh A.S.

Mau kah Saudara ku tunjukkan bagaimana cara merawatnya? Nuh mempersilakan: 'rawatlah tumbuhan ini: siramlah dengan darah burung barau-barau, burung barabah istilah minangnya, dan burung cucak rawa dalam bahasa Indonesianya; seterusnya siramlah dengan darah ayam jago, darah kancil, darah beruang; darah harimau, dan darah singa. (Imran, 1999)

Wajar sekali kalau saat ini perilaku orang yang menikmati narkoba banyak ragamnya, antara lain: licik seperti kancil; suka bicara kayak burung barabah; suka berkelahi kayak ayam jago; suka merusak kayak beruang; suka menerkam kaya harimau; dan suka membunuh kaya singa.

## 2. Sejarah Obat Terlarang

Bermula dikenal manusia dengan nama khamar, dan khamar itu bukanlah sesuatu yang haram melulu untuk dikonsumsi. Bila mana khamar mengikuti proses fermentasi maka yang semula merupakan minuman yang halal akan menjadi haram.

Demikian juga Narkoba yang berasal dari biji opium itu pertama kali diracik oleh orang Inggris, selanjutnya pertama kali disebarkan luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Narkoba yang paling banyak dikirim ke daerah Asia adalah heroin dan morfin. Di Indonesia juga sudah mulai ada yang mempro-

duksi narkoba jenis ganja, pil lexotan dan pil Extaci

Narkoba biasanya dikonsumsi oleh anak-anak orang kaya, yang kurang perhatian dari orang. Biasanya mereka mengonsumsi jenis pil lexotan dan Extaci karena proses pembelian dan penggunaannya lebih mudah dan praktis. Pada mulanya mereka minum minuman beralkohol di diskotik atau bar, tetapi lama kelamaan mereka mulai memakai narkoba. (Hakim, 2004)

## III. Narkoba Penidur Sesaat

Khalik telah menyediakan waktu untuk tidur dan istirahat menenangkan syaraf setelah bekerja pada siang harinya, yaitu 8 jam yang tenang, dimulai dari jam 9 malam dan berakhir jam 5 pagi ketika manusia dewasa harus menunaikan sholat subuh. Di luar waktu yang disediakan Khalik seperti di atas banyak juga manusia yang tertidur pada waktu yang lain, dan semuanya itu adalah anugerah Allah.

Di luar keinginan Allah, manusia suka juga mencari waktu lain dimana ia dapat tertidur karena obat yang diberikan dokter dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum medis. Namun sebagian manusia kurang puas juga sehingga cari jalan pintas yang haram dilalui yaitu dengan memakai obat-obat terlarang seperti ganja dan saudara sepupunya yang lain.

1) Ganja bahan aktifnya tetrahydrocannabinol yang dapat membuat hilang kesadaran atau fly / teler.

Efek penggunaan Ganja:

- Gelisah; Lemas dan ingin tidur terus; perasaan gembira dan selalu tertawa untuk hal yang tidak lucu; nafsu makan besar; persepsi tentang benda berubah akibat jangka panjang; gangguan memori otak/pelupa; sulit berpikir dan konsentrasi; dan suka bengong.

## 2) Ecstasy (inex, kancing)

Tergolong jenis zat psikotropika Jenisnya antara lain: apel, alladin, elektrik, gober, butterfly, dan lainnya

Bahan ecstasy sering dicampur dengan zat-zat kimia berbahaya seperti insektisida dan pil KB

Pengaruh menggunakan ecstasy:

- Energik tidak bisa diam; mata sayu over acting; susah tidur; berkeringat; syaraf otak rusak; dehidrasi (gangguan pencernaan); gangguan liver; tulang dan gigi kropo; napsu makan tidak ada; waktu tidur terganggu; syaraf mata rusak; dan mengalami paranoid.

## 3. Shabu-shabu (ubas, ss, mecin)

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan.

Jenisnya:

- Gold river
- coconut
- kristal

Efek yang ditimbulkan:

- Menjadi bersemangat; paranoid (mudah iri hati, dengki, curiga, sangat mudah tersinggung); gelisah tidak dapat diam; tidak ingin makan; tidak bisa tidur; otak sulid berpikir dan berkonsentrasi; penurunan kondisi kesehatan karena menyebabkan gangguan liver dan darah.

## 4. Putaw (PT, bedak putih)

Putaw adalah sejenis heroin dengan kadar lebih rendah (heroin kelas lima atau enam). Zat ini berasal dari sari bunga opium.

Jenis Putaw:

- Banan; snow white

Efek pemakaian putaw

- Mata menjadi sayu; menjadi pendiam; suka mengantuk; mata berair; pucat; badan menjadi kurus; suka mual mual; bicara tidak jelas; sulid berpikir atau berkonsentrasi; pemarah dan tempramental; pandai berbohong; hidung sering te-rasa gatal; sikap plin plan; cenderung tidak bertenaga; akhirnya menderita kelumpuhan.

## 5. Sakaw (putus dalam penggunaan putaw)

Sakaw disebut juga si pemakainya sakit karena ketergantungan. Sebenarnya sakaw adalah salah satu bentuk "detoksifikasi alamiah", yang dalam bahasa yang lain adalah membiarkan sipencandu melewati masa sakaw tanpa didampingi obat penangkal resiko.

Gejala yang ditimbulkan:

- Mual mual; mata dan hidung berair; diare (sakit perut); tulang terasa ngilu; badan mengalami keringat dingin. (UNDP, 2002)

## 6. Lem cap kambing dan sejenisnya

Jenis ini adalah lem aica aibon merek kambing, bisa juga thinner, bensin, spiritus, jamur yang tumbuh pada kotoran kerbau sapi, dan bunga kecubung.

## IV. Narkoba, sakit, dan kantong kering

### 1) Narkoba dan penyakit umum yang ditimbulkan:

Aspek fisik; gagal ginjal; perlemakan hati, pengkerutan hati (sirosis hati), puncak; patalnya adalah kanker hati; radang paru-paru, radang selaput paru, TBC paru; rentan terhadap berbagai penyakit hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV (human immunodeficiency)/AIDS (acquired immune Deficiency Syndrome); dan cacat janin.

Aspek pisik yang meluas: Impotensi; gangguan menstruasi; pucat akibat kurang darah (anemia); Penyakit lupa ingatan/pikun; kerusakan otak; pendarahan lambung; radang pankreas; radang syaraf; mudah memar; gangguan fungsi jantung; menyebabkan kematian. (UNDP, 2002).

## 2) Narkoba dan Kantong Kering

Semua narkoba dapat merusak ekonomi karena sifat obat yang membuat ketergantungan, dimana tubuh pengguna selalu meminta tambahan dosis dan dengan harga obat-obatan jenis narkoba yang tergolong relatif mahal maka hal tersebut secara ekonomis sangat merugikan. Ekonomi keluarga bisa bangkrut bilamana keluarga tidak mampu lagi membiayai ketergantungan anggotanya terhadap narkoba, bahkan hal ini bisa berdampak buruk yaitu bisa menimbulkan persoalan kriminalitas seperti pencurian.

Keharmonisan keluarga pun bisa terganggu manakala salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga menjadi pecandu. Sifat obat yang merusak secara fisik maupun psikis akan berdampak kepada ketidaknyamanan hubungan sosial dalam keluarga. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perilaku pengguna yang tidak terkontrol dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

## 3) Narkoba dan Kematian

Terlebih jika dikaitkan dengan timbulnya berbagai penyakit yang menyertai penggunaan narkoba yang tidak didasari aturan medis. Yaitu Hepatitis, HIV/AIDS, yang cenderung pengindapnya sudah sangat dekat dengan kematian. Narkoba menyerang terutama hati dan ginjal tidak lagi dapat berfungsi normal. Bila hati tidak berfungsi normal akan menyebabkan seseorang harus cuci darah sekali seminggu, dan fasilitas cuci darah itu hanya ada di Rumah sakit Propinsi. Sekali cuci darah minimal biayanya Rp.400.000,-Sekali saja orang melewatkan cuci darah berarti ia membiarkan dirinya dijemput kematian. Berapa kalikah kemampuan ekonomi rakyat untuk memanfaatkan fasilitas cuci darah?, dan mungkin sangat sedikit saja kalangan masyarakat yang mampu, itulah orang-orang yang ekonominya kuat yang

dalam sensus ekonomi hanya 15-20 % dari komunitas penduduk.m.(Simuh, 2001)

## V. Narkoba Dalam Ancaman Hukum Negara

Narkoba dapat menjadi penyulut hancurnya suatu negara, oleh karena itu negara melarang narkoba. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan: Pasal 45: Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan,

Pasal 36: Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melaporkan diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak satu juta.

Pasal 88: Pecandu narkotika yang telah dewasa sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah, sedang bagi keluarganya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan:

Pasal 37 ayat (1): Pengguna psikotropika yang menderita syndrome ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan.

Pasal 64 ayat (1) barang siapa: a. Menghalang-halangi penderita syndrome ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah.

## VI. Narkoba dalam literatur Islam

Narkoba dan minuman keras telah lama dikenal ummat manusia seperti yang sudah dipaparkan pada awal tulisan ini, bermula hanya sebagai bahan minuan untuk menghangatkan badan manusia pada zaman pra-sejarah. Namun karena banyak manusia yang

membutuhkannya pada waktu itu maka riwayat penggunaannya pun semakin meluas. Kajian ilmiah telah menyimpulkan bahwa manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan mudharatnya. Banyak agama-agama di dunia cenderung melarang penggunaan narkoba tanpa dari pendampingan medis. Dalam perkembangan dunia Islam, Khamar bergesekan atau juga disebut bermetamorphosis, beranak pinak dalam bentuk yang paling canggih yang lazim disebut narkotika.

Dalam kajian literatur Islam, seperti dalam Al-Qur'an: "*hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan shaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.*" (QS. Al-Maidah:90). Kemudian dijelaskan bahwa: "perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi destruktif manusia. Selanjutnya Hadist yang melarang Khamar/minuman keras/narkoba, yaitu: "*Malaikat Jibril datang pada Ku, lalu berkata: hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang disuguhi*". (H.R. Ahmad ibn Hambal dari Ibnu Abbas). Kemudian hadist berikutnya: "setiap zat, bahan, atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram". (H.R/Abdullah Bin Umar, Hadis Ibnu Hambal)

## VII. Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba

Latimutiarani, (2000) mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, yaitu:

- 1) Faktor yang dapat mencegah remaja menggunakan narkoba:
  - Ikatan yang kuat di dalam keluarga.

- Pengawasan orang tua yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang jelas (agama)
- Keberhasilan di sekolah.
- Ikatan yang kuat di dalam institusi prososial (keluarga,sekolah, dan masyarakat).
- Menerima norma kebiasaan tentang larangan penggunaan narkoba..
- Keluarga harus dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik.
- Disiplin, tegas dan konsisten dengan aturan yang dibuat.
- Berperan aktif dalam kehidupan anak-anak.
- Memonitor aktivitas mereka.
- Mengetahui dengan siapa anak/remaja bergaul.
- Mengerti masalah dan apa yang menjadi perhatian mereka.
- Orang tua harus menjadi panutan.
- Orang tua menjadi teman diskusi.
- Orang tua menjadi tempat bertanya.
- Mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai keagamaan.
- Menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan.

### 2) Solusi yang dapat dilakukan terhadap pencaandu narkoba :

- Berusaha tenang, kendalikan emosi, jangan marah dan tersinggung.
- Jangan tunda masalah, hadapi kenyataan, adakan dialog terbuka dengan anak.
- Dengarkan anak, beri dorongan non verbal. Jangan memberi nasehat berlebihan.
- Hargai kejujuran yang dinampakkan dalam wawancara konseling.
- Jujur terhadap diri sendiri, jangan merasa benar sendiri.
- Tingkatkan hubungan dalam keluarga, rencanakan kegiatan bersama-sama keluarga.
- Cari pertolongan, cari bantuan pihak ketiga yang paham ahli tentang narkoba.
- Pendekatan kepada orang tua teman anak pemakai narkoba, ungkapkan dengan hati-

hati dan ajak mereka bekerja sama menghadapi masalah.

### VIII. KESIMPULAN

Pada awalnya orang-orang khususnya remaja mengkonsumsi narkoba mulai dari SMP, Bahkan sekarang narkoba juga sudah masuk ke SD. Modusnya sama, yaitu mula-mula diperkenalkan, diberi sekedarnya saja, lama-kelamaan menjadi ketergantungan. Harganya juga mula-mula gratis, dan setelah lama harganya makin mahal.

Karena sudah ketergantungan berapapun harganya akan dibeli. Jika pembelinya orang kaya masih bisa dibeli, tetapi kalau orang miskin mau pakai apa mereka membelinya. Faktor pemicu seseorang menjadi pecandu narkoba antara lain Karena keluarganya berantakan. Contohnya orang tua si pecandu bercerai. Dengan perceraian itu si anak jadi kurang perhatian. Factor pemicu yang lain pemahaman agama yang dangkal.

Banyak sekali jenis narkoba sekarang ini contohnya pil lexotan, Extaci, ganja, heroin, morphine dan lain-lain. Cara mengkonsumsinya juga bervariasi sesuai jenis narkoba yang dikonsumsi.

Sanksi bagi para si pecandu dan pengedar, sebenarnya sudah cukup memberatkan, apalagi sekarang sudah banyak yang dihukum mati akibat kasus narkoba.

Pengedaran narkoba dapat dijinakkan atau dicegah dengan pengawasan yang intensif baik dari polisi ataupun masyarakat terutama bagi para orang tua.

Orang tua harus bisa mendidik anaknya supaya tidak terjerumus ke lembah hitam. bisa dengan pendekatan agama ataupun yang lainnya. Kalau tidak diawasi, akankah semua remaja di Indonesia akan menjadi pecandu narkoba? Kita berharap tidak demikian.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Sunnah, Imran. L. 1999 Narkoba dari Zaman ke zaman (seri Khutbah Jum'at). Padang: Airtawar
- KPAND, UNDP. 2002. Renstra Penanggulangan HIV/AIDS. Medan, Pemdasa
- Lati Mutiarani. 2000. Brosur Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA, Depsos RI.
- M.Arif Hakim. (2004). Bahaya Alkohol: cara Islam mencegah, melawan, dan mengatasi. Bandung: Nuansa.
- Simuh,dkk. (2001). Tasauf dan Krisis. Semarang: Pustaka Pelajar UU No.2 tentang Psikotropika. 1997

